

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO

**JANWAR BINGKU
PATAR RUMAPEA
MARTHA OGOTAN**

Abstract tax has a role in the execution of development because it is a source of State income tax for all expenditures including expenditures of development. The Earth and building tax is one of the sources of income of the area that also determines the conditions of regional financial capability, while intended to interest the Community area. The lack of socialization about the Earth and building tax payments, in the determination of the amount of tax to be paid by the public are often imprecise and understanding of the people in the process of tax payment the Earth and buildings that hamper the implementation of the policy, so that it does not run with the maximum. Based on the issue the purpose of this research was carried out to analyse the implementation of policy on the management of Tax the Earth and buildings in Manado City area Revenue Office.

This research uses descriptive qualitative approach method. Use this method to answer How the implementation of Tax management policies of the Earth and buildings in Manado City area Revenue Office The results showed that Governments in the management of the Earth and building Tax (PBB) as payment of taxes of Earth and building (PBB) has not been fullest seen from the communication to the public is not a good resource as well as in analysing and establishing the potential of Earth and building Tax (PBB) are inadequate and there are still communities that have not followed the procedures can be viewed from the implementation of management policies building on Earth and the Tax Office Revenue Manado

Keywords: Tax, policy, Implementation of Earth and building (PBB)

PENDAHULUAN

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Thomas (2010:5) pajak mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak sangat besar artinya, karena perannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu fungsi pajak sangat diperlukan. Menurut Thomas (2010:5) fungsi pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara dan selain itu berfungsi untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2008) yang mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, bukan berarti UU Nomor 12 Tahun 1985 tersebut tidak berlaku lagi, melainkan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Untuk itu dirasakan perlu untuk melakukan peningkatan pendataan tanah dan perairan serta bangunan sehingga pemerintah memiliki data objek pajak secara lebih lengkap dan akurat, dan yang dipandang cukup adil dalam penetapan subjek pajak ialah orang atau barang yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Paradigma baru penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekarang ini antara lain menekankan pada kemandirian daerah untuk membiayai urusan pemerintah daerah. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka itu, maka ditetapkan sumber-sumber pendapatan daerah yaitu terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah atau PAD (terdiri dari hasil Retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); (2) Dana Perimbangan (terdiri dari bagian Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus); (3) Pinjaman Daerah; (4) Dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pengaturan mengenai pembagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa sebesar 90 % dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah menjadi bagian dari pemerintah daerah yang bersangkutan dengan letak obyek pajak, dan sebesar 10 % menjadi bagian dari pemerintah pusat. Selanjutnya ditetapkan bahwa sebesar 10 % hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.

Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara tegas telah memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang telah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masing-masing daerah untuk membiayai kewenangan dan tugas yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Semakin banyak kewenangan dan tugas yang dijalankan, maka semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan

dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Sehingga konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Sekitar 80 persen dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbangkan dari penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur pelayanan, pendidikan dan kesehatan. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penggunaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Setiap warga negara di Indonesia wajib mengetahui akan pengetahuan pajak itu

sendiri karena sebagai wajib pajak nantinya pajak merupakan iuran wajib kepada negara dengan balas jasa secara tidak langsung.

Berdasarkan pengaturan pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat dikatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang turut menentukan kondisi kemampuan keuangan daerah, sekaligus dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan, maka oleh sebab itu sebagian besar hasil-hasil pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain bahwa Pajak Bumi dan Bangunan apabila dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dapat menjadi sumber penerimaan Daerah yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, hasil pengamatan awal dilokasi penelitian, khususnya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, terdapat kendala – kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan, dalam penetapan jumlah pajak yang akan dibayar oleh masyarakat sering kali tidak tepat dan pemahaman masyarakat dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menghambat proses implementasi kebijakan, sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis perlu untuk mengkaji dan mencoba menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

A. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Joko Widodo (2010:88) Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3) Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Implementasi kebijakan menurut Nugroho, 2003:158 terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut

Pengertian Pajak Bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah diformulasikan pada bagian pendahuluan, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif, analisis data sekunder (kuantitatif) dan wawancara mendalam secara langsung (*in-depth interview*) untuk menggali data primer.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hadari Nawawi (1998:63) bahwa Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pada bagian lain, Moleong (2000:5) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan: 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. 2). metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan 3). Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini juga didesain untuk memperoleh informasi yang objektif. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi yang dimaksudkan adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pejabat yang terkait baik di

Dinas Pendapatan Kota Manado maupun wajib pajak.

Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapatan daerah dan dari berbagai penerbitan, termasuk laporan tahunan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data serta informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Selain itu, sebagian informan ditentukan oleh informan lain berdasarkan anggapan akan kemampuan dan wawasannya. yaitu menggambarkan kasus-kasus di lapangan dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus itu, tanpa direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan dua cara tersebut dalam menentukan informan, maka diperoleh informan kunci yang dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan:

1. Pada tingkat Dinas sebagai implementor kebijakan, yaitu :
 - a. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado : 2 Orang;
 - b. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado terdiri dari :

- 1). Kepala Bidang Pajak dan redistribusi Daerah : 1 Orang
 - 2). Kepala Seksi Pajak (PBB) : 1 Orang
2. Pada tingkat petugas lapangan seperti:
- a. Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan di Kecamatan Wenang sebagai penerimaan PBB tertinggi tahun 2015 : 3 Orang
 - b. Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan di Kecamatan Bunaken Kepulauan sebagai Penerimaan PBB terendah Tahun 2015 : 3 Orang
3. Pada masyarakat (wajib pajak) atau pembayar PBB : 5 Orang;
- Dengan demikian, jumlah informan ditetapkan sebanyak 15 Orang.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, antara lain adalah:

- 1) Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Data yang dikumpulkan antara lain tentang data penerimaan PBB, data struktur organisasi, kepegawaian, dan lain-lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- 2) Observasi, untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik

tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.

- 3) Wawancara, adalah percakapan langsung dengan maksud untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud wawancara tersebut. Untuk itu instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya.

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, ditetapkan anggota organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang menempati tingkatan '*top management*', '*middle management*', dan '*lower management*' serta *staf* dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, yang meliputi Kepala Dinas dan sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado,

Kepala-kepala seksi, Kepala Bidang pajak dan retribusi dan petugas lapangan Dinas Pendapatan Kota Manado.

Kemudian pengumpulan data melalui wawancara diperluas kepada beberapa orang masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan.

F. Analisa Data

Analisa data pada dasarnya sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan wawancara dengan informan yang dilengkapi dengan data sekunder. Kemudian, data yang telah dikumpulkan disusun berdasarkan kesamaan dan perbedaan tentang suatu gejala tertentu yang diamati. Selain itu, dalam proses analisa data penulis juga mengembangkan pola intersubjektif melalui *'brainstorming'* dengan orang lain dan konsisten menempatkan diri sebagai seorang peneliti agar subjektivitas penulisan yang mungkin timbul baik secara sadar ataupun tidak sadar dapat dihindari.

Adapun tahapan analisisnya yaitu, pertama - tama data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dianalisis. Analisis dan interpretasi data dilakukan pada waktu penelitian sedang berlangsung maupun setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti selalu memperhatikan dan menganalisis terhadap data baru yang diperoleh. Dalam proses penyajian data, apabila terlihat data yang kurang relevan perlu dilakukan reduksi data untuk

mempermudah proses analisis data, agar dapat melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap proses analisis data saling berhubungan dan senantiasa dilakukan dalam waktu bersamaan. Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir namun apabila perlu harus diinterpretasikan kembali dengan proses lain dalam hal ini pengumpulan data, penyajian data dan reduksi data. Proses analisis data ini dirancang berdasarkan model interaktif dari Milles and Huberman (1984).

HASIL PENELITIAN

Kebijakan pengelolaan PBB merupakan kebijakan sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota, No 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran PBB Serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan. Kebijakan ini akan mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari 4 aspek menurut G. Edward III, yaitu: aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi., empat aspek tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan daerah Kota Manado.

a. Aspek komunikasi.

Aspek komunikasi merupakan aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini komunikasi

yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dimana sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa tentang kebijakan pengelolaan seperti pembayaran PBB, untuk kecamatan yang penerimaannya yang rendah sangat merasakan tidak mendapatkan perhatian berupa sosialisasi secara langsung dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan masyarakat/wajib pajak lainnya, itu sebabnya banyak masyarakat yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar PBB. Dalam hal ini pegawai di Dinas Pendapatan Daerah seharusnya bekerjasama dengan petugas lapangan di setiap kecamatan ada yaitu Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan untuk melakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan komunikasi antar pegawai dan pimpinan di Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan sesuai dengan instruksi.

b. Aspek Sumber daya.

Sumber daya ini mencakup pada sumber daya manusia, Fasilitas yang dijelaskan sebagai berikut yaitu Sumber daya Manusia (*Staff*) berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya, Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, Sedangkan kuantitasnya berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah sudah mencakup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan, tanpa sumber daya manusia suatu organisasi akan berjalan lambat. Dan Fasilitas atau sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu organisasi. Fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan akan menunjang dalam keberhasilan organisasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan seperti pembayaran PBB, sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan belum memadai khususnya sumber daya manusia dalam keahlian menganalisis dan menetapkan potensi PBB sehingga pegawai seringkali salah dalam menentukan jumlah objek pajak yang seharusnya dibayar oleh masyarakat (wajib pajak), itu artinya proses implementasi kebijakan mengalami kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan dalam pembayaran PBB karena masyarakat hanya membayar jumlah objek pajak yang sudah ditetapkan di SPPT.

c. Aspek Disposisi atau Sikap

Aspek disposisi atau sikap implementor merupakan suatu hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pengelolaan PBB yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Penelitian yang dilakukan menjelaskan

bahwa sikap implementor dalam kebijakan pengelolaan PBB sudah baik dimana. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Edward III yang mengungkapkan bahwa kecakapan dalam melaksanakan kebijakan dan adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program. Semua unsur/komponen pemerintah baik pemimpin/pegawai mendukung sepenuhnya program implementasi kebijakan pengelolaan seperti pembayaran PBB.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Semua informan mengatakan bahwa struktur birokrasi di Kantor Dinas Pendapatan daerah Kota Manado sudah tertata dengan jelas. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor atau pegawai, namun dalam pelaksanaannya sering tidak maksimal dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yaitu berkas yang dimasukkan dalam pembayaran dan pendaftaran objek PBB sering kali tidak lengkap yang disebabkan kurangnya informasi atau sosialisasi dari pegawai yang ada sehingga masyarakat yang ingin membayar PBB di Dinas Pendapatan Daerah tidak memahami proses – proses yang sesuai dengan SOP.

Empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa kebijakan

pengelolaan seperti pembayaran PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari implementasi kebijakan tersebut

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di dalam bab 4 tentang implementasi kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado maka akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang dilihat dari proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

Proses implementasi dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dilihat dari empat aspek yaitu:

- 1) Komunikasi antara implementor dengan masyarakat (wajib pajak) merupakan suatu hal yang dapat mendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado namun kenyataan yang ada komunikasi berupa informasi atau sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh implementor kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pembayaran PBB tidak berjalan dengan baik.
- 2) Sumber daya di dalam implementasi kebijakan pengelolaan PBB di Dinas Pendapatan Daerah, dilihat dari sumber daya manusia khususnya pelaksanaan dalam keahlian khusus

menganalisis dan menetapkan potensi PBB tidak memadai sehingga dalam penetapan target kepada masyarakat (wajib pajak) sering mengalami kendala.

- 3) Disposisi atau sikap komitmen dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (wajib pajak) untuk membayar PBB sudah baik. Tetapi sikap pada pelaksanaan yang belum berjalan dengan.
- 4) Struktur birokrasi atau kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan seperti pembayaran PBB diatur dalam Perda No 2 Tahun 2013 dan sebagai panduan SOP dalam pelaksanaan kebijakan sudah jelas. Pada dasarnya peraturan dan SOP dibuat untuk memudahkan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penerimaan Pajak Daerah namun masih ada masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dikarenakan kurang memahami apa saja bagian yang harus disiapkan dalam pembayaran PBB.

Dari keempat aspek tersebut menyatakan bahwa yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan PBB seperti pembayaran PBB belum maksimal dilihat dari komunikasi kepada masyarakat yang tidak baik serta sumber daya dalam menganalisis dan menetapkan potensi PBB yang tidak

memadai dan masih ada masyarakat yang belum mengikuti prosedur (SOP) dapat dilihat dari implementasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis dapat sampaikan kepada Dinas Pendapatan daerah Kota Manado, yaitu:

- 1) Komunikasi antara pimpinan dan pegawai dipertahankan namun komunikasi atau sosialisasi tentang pembayaran PBB dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah harus bekerjasama dengan petugas lapangan di kecamatan sebagai mitra kerja yaitu camat, lurah dan kepala lingkungan kepada masyarakat (wajib pajak) kalau bisa lebih di tingkatkan lagi.
- 2) Sumber daya manusia dalam menganalisis dan penetapan potensi PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, maka perlu ada rekrutmen tenaga pegawai baru atau peningkatan kualitas keahlian melalui Diklat Fungsional.
- 3) Disposisi atau sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan dan informasi sosialisasi semakin ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang besar untuk membuat kebijakan ini berhasil dengan baik.

- 4) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan ini perlu ditingkatkan lagi, agar pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengikuti SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1994, Hukum Dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika
- Nawawi, H. Hadari. 1998, Metode Penelitian Deskriptif, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Bayumedia
- Moleong, Lexy J. 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja
- D, Riant Nugroho. 2003. "Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dokumen
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan